

SKRIPSI

**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK
PADA PT PBM**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI MADE SINDY ESHA PUTRI
NIM : 1915644108**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

2023

**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN
PAJAK PADA PT PBM**

**Ni Made Sindy Esha Putri
1915644108**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perencanaan pajak perlu diproyeksikan dengan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2021 (UU HPP), mengubah beberapa peraturan pajak yang berlaku salah satunya adalah mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan strategi perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak dan mengetahui hasil perbandingan dan pengaruh penerapan strategi perencanaan pajak terhadap efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

Penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan membandingkan metode pemotongan pajak yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method* terhadap laporan laba/rugi perusahaan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu PT PBM. Data yang dianalisis adalah laporan laba/rugi PT PBM tahun 2022 dan data daftar gaji karyawan PT PBM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pembayaran pajak pada PT PBM tercapai apabila perusahaan menerapkan *net method* karena laba komersial yang dihasilkan dengan menerapkan *net method* lebih tinggi dibandingkan dengan *gross-up method*. Meskipun dengan menerapkan *gross-up method* terjadi penurunan Pajak Penghasilan Badan, penurunan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan menerapkan *net method*, *take home pay* yang diterima karyawan tidak dipotong pajak sehingga dapat memotivasi karyawan agar lebih produktif.

Kata kunci: perencanaan pajak, PPh Pasal 21, metode *net*

**IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 PLANNING
STRATEGY AS AN EFFORT FOR THE EFFICIENCY
OF TAX PAYMENT AT PT PBM**

**Ni Made Sindy Esha Putri
1915644108**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax planning needs to be projected with dynamic tax regulations. With the enactment of Law no. 7 of 2021 (UU HPP), changing several applicable tax regulations, one of which is changing the Income Tax Law. This research was conducted with the aim of implementing a tax planning strategy on Income Tax Article 21 as an effort to efficiently tax payments and to find out the results of comparisons and the effect of implementing tax planning strategies on the efficiency of paying Corporate Income Tax.

The application of Article 21 Income Tax planning is carried out by comparing the methods of withholding taxes, namely the net method, the gross method, and the gross-up method to the company's profit/loss statements by using a quantitative descriptive analysis technique. The type of data used in this research is quantitative and qualitative data with secondary data sources obtained from the research subject, namely PT PBM. The data analyzed are PT PBM's 2022 profit/loss report and PT PBM's employee payroll data.

The results of the study show that the efficiency of paying taxes at PT PBM is achieved when the company applies the net method because the commercial profit generated by applying the net method is higher than the gross-up method. Even though implementing the gross-up method resulted in a decrease in Corporate Income Tax, the decrease was not proportional to the increase in Article 21 Income Tax that had to be borne by the company. By implementing the net method, the take home pay received by employees is not tax deductible so it can motivate employees to be more productive.

Keywords: tax planning, Income Tax Article 21, net method

**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN
PAJAK PADA PT PBM**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : NI MADE SINDY ESHA PUTRI
NIM : 1915644108**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Sindy Esha Putri

NIM : 1915644108

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sebagai Strategi Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT PBM

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si
Ketut Arya Bayu Wicaksana, S.E., M.Si, Ak

Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2023



Ni Made Sindy Esha Putri

SKRIPSI

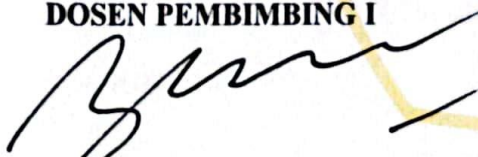
**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN
PAJAK PADA PT PBM**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : NI MADE SINDY ESHA PUTRI
NIM : 1915644108**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.M.Si.
NIP. 198511052014041001

DOSEN PEMBIMBING II



Ketut Arya Bayu Wicaksana, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197704172005011002

POLITEKNIK NEGERI BALI

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



I Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PADA PT PBM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 bln Agustus thn 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.M.Si.
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



2. I Made Arjana, SE., M.Si, Ak
NIP. 196804131993031002



3. I Made Sura Ambara Java, SE, MMA
NIP. 196705111993031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini

5. Bapak Ketut Arya Bayu Wicaksana, S.E., M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
6. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan material dan moral; dan
7. Teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 15 Agustus 2023

JURUSAN AKUNTANSI
Penulis
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Judul	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tempat, Waktu, dan Objek Penelitian	32
B. Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	32
C. Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Hasil Penelitian	36
B. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	37
C. Keterbatasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Implikasi	65
C. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode <i>Gross-up</i>	13
Tabel 2.2 Besar PTKP Setahun (PMK Nomor 101/PMK.010/2016).....	16
Tabel 2.3 Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan UU HPP	17
Tabel 4.1 Perhitungan PPh 21 dengan <i>Net Method</i> Karyawan A	38
Tabel 4.2 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan <i>Net Method</i> ..	39
Tabel 4.3 Perhitungan PPh 21 dengan <i>Gross Method</i> Karyawan A	41
Tabel 4.4 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan <i>Gross Method</i>	42
Tabel 4.5 Tahap 1 Perhitungan PPh 21 dengan <i>Gross-up Method</i> Karyawan A ...	44
Tabel 4.6 Tahap 2 Perhitungan PPh 21 dengan <i>Gross-up Method</i> Karyawan A ...	45
Tabel 4.7 Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan <i>Gross-up Method</i>	47
Tabel 4.8 Laporan Laba/Rugi Komersial dan Fiskal PT PBM Tahun 2022	49
Tabel 4.9 Laporan Laba/Rugi Komersial dan Fiskal PT PBM Tahun 2022	50
Tabel 4.10 Laba/Rugi Fiskal PT PBM Tahun 2022 dengan Menerapkan <i>Net Method, Gross Method, dan Gross-up Method</i>	56
Tabel 4.11 Perbandingan Perhitungan <i>Take Home Pay</i>	58
Tabel 4.12 Analisis Strategi Efisiensi Pembayaran Pajak PT PBM	60

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perhitungan PPh Pasal 21 (*Gross Method* dan *Net Method*)

Lampiran 2: Perhitungan PPh Pasal 21 (*Gross-up Method*)

Lampiran 3: Laporan Laba/Rugi PT PBM Tahun 2022 (*Gross Method* dan *Net Method*)

Lampiran 4: Laporan Laba/Rugi PT PBM Tahun 2022 (*Gross-up Method*)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dan menjadi komponen penting dalam membiayai pembangunan negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam menyelesaikan berbagai masalah perekonomian (Andoko et al., 2018). Pajak juga digunakan dalam membiayai pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kesejahteraan masyarakat umum (Azizah, 2019). Karena peran pajak yang sangat sentral dalam pembangunan negara, pemerintah terus berupaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai 2.435.867,10 miliar. Dari penerimaan tersebut, sektor perpajakan menyumbang sebesar 1.924.937,50 miliar atau 79% dari total seluruh penerimaan negara. Dari total penerimaan perpajakan, pajak penghasilan merupakan penerimaan paling tinggi dalam sektor perpajakan yaitu mencapai 895.101,00 miliar dari total penerimaan pajak pada tahun 2022. Jenis pajak penghasilan yang terkait langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya dengan nama atau bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) (Kurnianingsih, 2022).

Dari segi ekonomi, bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara, sedangkan bagi perusahaan atau badan usaha pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan dan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Untuk memaksimalkan laba, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya pajak yang dikeluarkan yaitu dengan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*. Perencanaan pajak atau *tax planning* mengacu pada proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga besar pajak terutang baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah yang minimal, selama hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak merugikan pemerintah (Sari dan Yunia, 2021).

Agar perencanaan pajak (*tax planning*) dapat berjalan dengan baik, perencanaan pajak perlu diproyeksikan dengan perubahan yang terjadi misalnya terkait dengan perubahan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin. Perubahan kebijakan peraturan perpajakan sebagai respon pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia akibat dari wabah *Covid-19* yaitu dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Terdapat beberapa perubahan mendasar yang tertuang dalam UU HPP seperti kenaikan tarif PPN, pelaksanaan *tax amnesty*, perubahan lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang sebelumnya 4 lapis dengan tarif tertinggi 30%

menjadi 5 lapis dengan tarif tertinggi 35%, regulasi terkait dengan pajak karbon, dan penggunaan NIK sebagai NPWP (*Single Identification Number*) (Firmansyah dan Wijaya, 2022). Perubahan peraturan pajak juga menyangkut mengenai natura atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan yang mana sebelumnya perusahaan yang mengeluarkan biaya dalam bentuk natura secara fiskal tidak dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan bruto (*non-deductible expense*) berubah menjadi dapat dibiayakan dan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai ketentuan UU HPP.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/16 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya. Imbalan tersebut adalah hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dengan karyawan. Hubungan antara kedua pihak tersebut akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subjek pajak dimana subjek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji atau penghasilan wajib membayarkan pajak penghasilan.

Penghasilan yang diterima menurut Ulfa et al. (2021), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian

juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh Badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.

Adanya orientasi perusahaan untuk memperoleh laba secara maksimal serta adanya perubahan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis diperlukan strategi perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang dengan tetap berpedoman pada bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak yang berbeda. Terkait dengan perencanaan pajak PPh Pasal 21, terdapat tiga alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21 yaitu *gross method*, *net method*, dan *gross-up method* yang dapat diaplikasikan wajib pajak badan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam rangka meminimalisir beban pajak penghasilan badan.

Berdasarkan penelitian Veronica dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode *gross-up* akan memberikan penghematan pajak penghasilan badan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain (*net method* dan *gross method*). Penerapan *gross-up method* dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, penambahan gaji akibat adanya tunjangan pajak tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan menurun.

Penelitian Halimah (2019) menunjukkan bahwa terdapat selisih atau perbedaan yang disebabkan adanya koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Perusahaan menerapkan metode *net* dalam perhitungan PPh Pasal 21, PPh terutang tersebut dikoreksi fiskal positif karena tidak dapat dibebankan dalam laporan

keuangan secara fiskal, sedangkan jika menggunakan metode *gross-up* pajak terutang tersebut tidak dikoreksi fiskal dan dapat dibebankan dalam laporan fiskal. Penelitian Andoko et al. (2018) menunjukkan bahwa dengan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *gross-up*, pajak penghasilan yang dibayar perusahaan lebih besar dibandingkan dengan metode *net* basis. Pemberian tunjangan pajak yang di-*gross-up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan dan bukan merupakan kenikmatan.

PT PBM yang merupakan subjek dalam penelitian ini merupakan sebuah klinik kesehatan yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali dan telah melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak baik masa maupun tahunan. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55) yang menegaskan tidak adanya perpanjangan masa pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) menyebabkan PT PBM harus mengikuti tarif PPh normal berdasarkan tarif Pasal 17.

Dalam upaya memaksimalkan efisiensi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan diperlukan manajemen pajak dalam hal ini adalah perencanaan pajak yang bertujuan untuk menghemat biaya pajak yang disetorkan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan biaya pajak yang paling minimum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT PBM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada PT PBM tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimanakah hasil perbandingan dan pengaruh strategi perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT PBM tahun 2022?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk memfokuskan penelitian dan mengantisipasi penyimpangan pokok permasalahan. Tujuannya agar penelitian yang dilakukan lebih terstruktur sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Batasan dalam penelitian ini adalah perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang dilakukan dengan menggunakan tiga alternatif metode pemotongan pajak yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method* untuk mengetahui metode yang menghasilkan efisiensi pembayaran pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak

pada PT PBM tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui hasil perbandingan dan pengaruh penerapan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT PBM tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan dapat memberi efisiensi dalam pembayaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan alternatif pihak perusahaan dalam upaya perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, agar tujuan perusahaan dalam memaksimalkan laba dapat tercapai dengan melakukan penghematan pembayaran pajak untuk tahun pajak yang akan datang, serta perusahaan dapat menghindari sanksi perpajakan melalui pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan di lingkungan akademis, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai penerapan perencanaan pajak, serta dapat menjadi referensi atau dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Penerapan dari ketiga metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilihat bahwa dengan menerapkan *gross method*, besar Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang adalah sebesar Rp30.461.500,00 jumlah tersebut sama dengan perhitungan dengan menggunakan *net method*. Pajak penghasilan Pasal 21 terutang tersebut tidak dapat dibiayakan secara fiskal (*non-deductible expense*) sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan. Sementara jika menerapkan *gross-up method*, besar Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan *gross method* dan *net method*. Besar Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menerapkan *gross-up method* adalah sebesar Rp35.752.898,00 beban Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan secara komersial maupun fiskal (*deductible expense*) sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan.
2. Apabila perusahaan menerapkan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan (*gross-up method*) akan mengakibatkan penghematan Pajak Penghasilan Badan, karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibebankan baik secara komersial maupun secara fiskal (*deductible expense*). Dapat dilihat dari proyeksi besarnya PPh Badan

terutang tahun 2022 dengan menerapkan *gross-up method*, besar PPh Badan terutang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp111.763.630,00 sedangkan dengan menerapkan *net method* dan *gross method* besar PPh Badan terutang adalah sebesar Rp115.696.460,00. Terdapat selisih penghematan pajak apabila perusahaan menerapkan *gross-up method* yaitu sebesar Rp3.932.830,00. Namun penurunan Pajak Penghasilan Badan tersebut tidak sebanding dengan biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus ditanggung perusahaan yaitu sebesar Rp Rp5.291.398,00.

B. Implikasi

Implikasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan perencanaan pajak menerapkan tiga metode yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*, pada *net method* dan *gross method* menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang sama, sedangkan dengan menerapkan *gross-up method* menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang lebih besar. Namun Pajak Penghasilan Badan terutang yang dihasilkan dengan menerapkan *gross-up method* lebih rendah dibandingkan dengan *net method* dan *gross method*. Berdasarkan hasil pembahasan, metode yang sebaiknya diterapkan oleh PT PBM adalah *net method* hal ini dikarenakan dengan menerapkan *net method*, laba komersial yang dihasilkan perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan *gross-up method*. Meskipun dengan menerapkan *gross-up method* terjadi penurunan beban Pajak Penghasilan Badan namun penurunan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus ditanggung perusahaan.

C. Saran

1. Keputusan perusahaan dengan menerapkan *net method* atau memberikan tunjangan pajak dalam perhitungan atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) sudah tepat. Dengan menerapkan *net method* dinilai dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bagi karyawan maupun perusahaan. Bagi perusahaan dengan menerapkan *net method* laba komersial yang diperoleh perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan *gross-up method*. Bagi karyawan, *take home pay* yang diterima tidak dipotong pajak melainkan ditanggung oleh perusahaan. Selain laba yang diperoleh oleh perusahaan lebih tinggi, dengan penerapan *net method* ditujukan untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara berkala hal ini dikarenakan perencanaan pajak perlu diproyeksikan dan dimutakhirkan dengan perubahan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut dapat diantisipasi sedini.
2. Bagi mahasiswa dan peneliti yang melakukan penelitian sejenis diharapkan menyempurnakan penelitian dengan menambah ruang lingkup perencanaan pajak, yaitu dengan menganalisis perencanaan pajak dari beberapa aspek lain sehingga implementasi dari perencanaan pajak yang diterapkan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andoko, W., & Dkk. (2018). Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode Net Basis dan Metode *Gross-up*. *Cahaya Aktiva*, 8(1), 35–42.
- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross-up*, *Gross*, dan *Net Basis* Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis Penerapan *Tax Planning* dengan Menggunakan Metode *Gross-up* sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(6), 2130–2136.
- Engkol, K. M., Runtu, T., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2023). Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. 6(2), 3–4.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343–359. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1645>
- Halimah, I. (n.d.). Analisis Perbandingan Penerapan *Method Net Basic* Dan *Gross-Up* Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. 994–1012.
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio e-kons*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Kantono, A. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Kaltim Lestari Unggul. *Ekonomia*. <https://core.ac.uk/download/pdf/290030595.pdf>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Kurniawan, D. (2019). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Pachira Motor. *Maksi Untan*, 4(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/28459>
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Going Concern :*

Jurnal Riset Akuntansi, 14(3), 307–317.
<https://doi.org/10.32400/gc.14.3.26013.2019>

Millah Azizah, F. (2019). Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan Di PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 169–188.

Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Brilian Utama Gresik). *Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*, 1, 1–9.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016* (hal. 1–17).
[https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf)

PMK No 101/PMK.010/2016. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>

Puspitasari, D. A., Lestari, T., & Inayah, N. L. (2021). Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. *UBARA Accounting Journal*, 1(November), 391–399. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>

Pohan, Chairil Anwar. (2022). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia

Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1687–1704.

Sari, T. N., & Yunia, D. (2021). *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 1(1), 161–170.
<https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.14>

Ulfa, F. N., Kamal, B., & Purwitasari, E. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (PERSERO). *Mahasiswa UM*, 1–5.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. (1994). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
[https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU No. 10 Th 1994.pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2010%20Th%201994.pdf)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Usmani, U., & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21(*Gross-up Method* dan *Net Method*) Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 819–831. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2209>
- Veronica, V., & Wijaya, P. H. (2023). Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 2109–2116. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22175>
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak Pt Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI